

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 *Free Trade Zone***

*Free Trade Zone* (FTZ) atau yang juga dikenal dengan zona perdagangan bebas merupakan salah satu bentuk dari zona ekonomi (*Economic Zone*) yang definisinya cukup beragam. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dari para ahli mengenai konsep FTZ. Berdasarkan Konvensi Kyoto tahun 1999, kawasan perdagangan bebas didefinisikan sebagai bagian dari wilayah suatu pihak (negara) dimana barang-barang bebas dari bea masuk dan pajak.

Banyak definisi lain mengenai FTZs dapat ditemukan dalam berbagai literatur, perdagangan bebas (FTZs) yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kawasan industri yang khusus berfokus pada bidang manufaktur untuk tujuan ekspor dan menawarkan perusahaan pada kondisi perdagangan bebas dan lingkungan peraturan yang liberal (World Bank, 1992)
2. Merupakan zona industri dengan insentif khusus yang dibentuk untuk menarik investor asing. Di dalam FTZ, bahan impor melalui beberapa tingkat proses sebelum diekspor kembali (Internasional Labour Organization, 1998)

3. Merupakan area yang jelas dibatasi dan terpisah dengan wilayah pabean nasional. Biasanya, FTZ terletak pada lokasi geografis yang menguntungkan. Kawasan ini memiliki infrastruktur yang mendukung kegiatan perdagangan dan operasional industri, serta tunduk pada prinsip bea cukai dan pemisahan fiskal (Madani, 1999)
4. Merupakan suatu area industri yang secara jelas ditetapkan sebagai wilayah perdagangan bebas yang diatur dalam kerangka pabean dan rezim perdagangan yang ditetapkan oleh suatu negara. Di dalam FTZ, perusahaan manufaktur asing, terutama yang melakukan industri berorientasi ekspor, mendapat keuntungan dari sejumlah insentif fiskal dan keuangan (Kusago dan Tzannatos, 1998)

Terlepas dari berbagai definisinya, kawasan perdagangan bebas setidaknya memiliki beberapa karakteristik antara lain:

1. Kebijakan perdagangan yang bebas: Suatu kawasan diberikan status perdagangan bebas berdasarkan peraturan tertentu untuk memudahkan kegiatan bisnis.
2. Kemudahan akses ke pasar global: Dalam FTZ, perusahaan dapat mengakses pasar global dengan mudah. Karena di FTZ, perdagangan internasional dilakukan dengan sistem yang sangat efisien dan terorganisir, sehingga perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pengiriman barang.
3. Insentif investasi: FTZ memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang berinvestasi dalam wilayah tersebut. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, bea masuk, dan fasilitas keuangan lainnya.
4. Kemudahan perizinan: FTZ juga memberikan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang ingin beroperasi di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk

mempercepat proses administratif dan memudahkan perusahaan untuk memulai operasi di FTZ.

Konsep FTZ bukanlah hal baru dalam upaya pengembangan ekonomi dan perdagangan internasional oleh suatu negara atau kawasan. Model ini telah dikembangkan sejak abad ke-18 di Singapura (1819), Hongkong (1848), Hamburg (1888), Gibraltar (1704), dan Compenhagen (1891). Konsep kawasan perdagangan bebas ini pun kemudian banyak dikembangkan beberapa negara hingga beberapa kali mengalami modifikasi bergantung pada tujuan pengembangan dan fungsi dari keberadaan kawasan tersebut. Oleh karenanya, konsep FTZ ini di beberapa negara diimplementasikan berbeda-beda. Berbagai istilah pun telah dikenalkan dari waktu ke waktu, antara lain *Free Trade Zone* (FTZ), *Export Processing Zone* (EPZ), *Special Economic Zone* (SEZ), dan *Industrial Free Zone* (IFZ). Menurut laporan UNCTAD (2019), sekitar 5.383 FTZ telah dibentuk di berbagai negara. Sebagian besar FTZ tersebut berada di kawasan Asia, yaitu: Tiongkok (2.543), India (373), Asia Timur (2.645), Asia Tenggara (737), Asia Selatan (456), dan Asia Barat (208).

Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang juga membentuk *Free Trade Zone* atau yang dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang s.t.t.d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah

Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. Kawasan bebas di Indonesia ada 4 (empat), yaitu (1) Kawasan bebas Sabang, (2) Kawasan bebas Batam, (3) Kawasan bebas Bintan dan (4) Kawasan bebas Karimun.

## **2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sementara pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh pajak pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN adalah pajak penjualan yang dikenakan berdasarkan nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambah merupakan setiap tambahan yang dilakukan penjual atas barang atau jasa yang dijual, karena pada dasarnya setiap penjual menginginkan keuntungan dari adanya tambahan tersebut (Mulyono 2008, 4). Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax*

(GST). Sukardji (2015, 1) menguraikan beberapa karakter legal PPN yang membedakannya dengan pajak-pajak lain yang dikenakan di Indonesia, antara lain:

a. PPN adalah Pajak Tidak Langsung.

Karakteristik ini mengakibatkan pemisahan pihak yang berbeda antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara. Pemikul beban pajak ini berada pada pembeli barang atau penerima jasa. Sedangkan penanggung jawab atas pelaporan dan penyetoran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berperan sebagai penjual barang atau pengusaha yang menyerahkan jasa.

b. PPN adalah pajak objektif

Adanya objek pajak (peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak) adalah hal yang menentukan timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN. Dengan kata lain, keadaan dari subjek pajak tidak ikut mempengaruhi penentuan kewajiban pajak. PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, atau antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Selama mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka dikenakan pajak dengan perlakuan yang sama. Karakter PPN yang merupakan pajak objektif ini menimbulkan dampak regresif. Yang berarti semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang ditanggung. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang ditanggung. Untuk mengurangi dampak regresif ini, terhadap konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM di samping PPN.

- c. PPN bersifat *multi stage levy* namun non kumulatif.

*Multi stage tax* mempunyai makna PPN dikenakan pada setiap tahap rantai produksi maupun distribusi barang atau jasa. PPN dikenakan berulang kali pada setiap perpindahan BKP dan JKP. Namun PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda atau disebut non kumulatif.

- d. Penghitungan PPN terutang menggunakan *indirect subtraction method*.

Penghitungan PPN yang harus dibayarkan ke kas negara menggunakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Metode ini melibatkan pengurangan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa dalam perhitungan jumlah pajak yang harus disetor.

Metode ini juga biasa disebut dengan *invoice method* dan *credit method*. Disebut dengan *invoice method* karena memerlukan faktur pajak sebagai dokumen pendukung untuk menguji, menentukan, dan memverifikasi jumlah pajak yang harus dibayar atas transaksi barang dan jasa yang dikenakan pajak. Selain itu, disebut sebagai *credit method* karena PPN mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Dalam metode ini, pajak yang dibayarkan pada saat pembelian barang atau jasa (pajak masukan) dikreditkan atau dikompensasi dengan pajak yang dibebankan pada penjualan barang atau jasa (pajak keluaran).

- e. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri

Dalam mekanisme PPN, beban pajak sebenarnya ditanggung oleh konsumen. Terdapat *destination principle* atau prinsip tempat tujuan dimana PPN hanya dikenakan

pada tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Barang atau jasa kena pajak tidak akan dikenakan PPN apabila tujuannya akan dikonsumsi di luar negeri.

f. PPN Indonesia menerapkan tarif tunggal (*single rate*).

Sebagaimana terutang dalam UU PPN, Indonesia menetapkan tarif tunggal PPN sebesar 10% yang dikenakan pada penyerahan BKP. Sedangkan, tarif ekspor BKP adalah 0%, yang secara ekonomis tidak menimbulkan beban pajak. Tarif 0% ini diterapkan untuk menjaga netralitas PPN tanpa mengorbankan aspek ekonomi, sehingga PPN tetap menjaga daya saing komoditas ekspor di luar negeri. Penerapan tarif tunggal ini memiliki sisi positif yaitu sederhana dalam penerapannya.

g. PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption type VAT*)

Dalam mekanisme PPN di Indonesia, semua pembelian yang terkait secara langsung dengan kegiatan usaha akan dikurangkan dari perhitungan nilai tambah. Dikatakan berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha adalah jika berkaitan dengan produksi, distribusi, manajemen, atau pemasaran.

Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang mengalami perubahan menjadi UU No. 11 Tahun 1994, UU No. 18 Tahun 2000, UU No. 42 Tahun 2009, dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pengaturan PPN umumnya dinamis mengikuti perkembangan bisnis dan pola konsumsi masyarakat. Tidak hanya pengaturan yang sifatnya menambah objek PPN atau mengecualikan objek PPN, namun termasuk pemberian fasilitas PPN dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

### 2.3 Insentif Pajak

Menurut Suandy (2003), insentif pajak mengacu pada berbagai kemudahan, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam sistem perpajakan. Lebih lanjut, Winardi (2011) menjelaskan bahwa insentif pajak bertujuan untuk memberikan rangsangan atau stimulus. Pemanfaatan pajak tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan pemerintah, tetapi juga untuk mendorong perkembangan ekonomi dalam bidang-bidang tertentu.

Ada beberapa teori mengenai insentif pajak menurut para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Teori Stimulus atau *Incentive Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa pemberian insentif pajak akan merangsang aktivitas ekonomi dan investasi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Insentif pajak dapat menarik investor asing atau mempertahankan investasi yang sudah ada di negara tersebut (Musgrave, 1959).

b. Teori Perpajakan atau *Taxation Theory*

Teori ini menyatakan bahwa pemberian insentif pajak seharusnya didasarkan pada prinsip efisiensi, yaitu memberikan insentif pajak pada sektor atau perusahaan yang memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak. Prinsip ini menghindari adanya distorsi pasar yang terjadi akibat pemberian insentif pajak secara tidak tepat (Tanzi, 2016).

c. Teori Keunggulan Komparatif atau *Comparative Advantage Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa pemberian insentif pajak harus didasarkan pada

keunggulan komparatif negara dalam sektor tertentu, sehingga insentif pajak diberikan pada sektor tersebut untuk memperkuat keunggulan tersebut (Bird&Smart, 2012).

d. Teori Investasi atau *Investment Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa pemberian insentif pajak dapat meningkatkan investasi dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perekonomian negara. (Jenkins, 2004)

e. Teori Efisiensi atau *Efficiency Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa pemberian insentif pajak harus memberikan dampak positif bagi efisiensi perekonomian negara, sehingga insentif pajak harus diberikan pada sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi efisiensi dan produktivitas perekonomian (Boskin, 1982)

Menurut Barry Spitz (1983) sebagaimana dikutip Suandy (2006), ada 4 macam bentuk insentif pajak, yaitu:

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak
- c. Pengurangan tarif pajak, dan
- d. Penangguhan pajak.

Insentif Pajak yang berlaku terhadap PPN, yang selanjutnya disebut fasilitas PPN di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana terakhir diubah dengan UU HPP, secara garis besar ada dua, yaitu PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Dalam pasal 16B ayat (1), dijelaskan bahwa kedua

fasilitas tersebut diberikan untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean.
- b. Penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu.
- c. Impor BKP tertentu.
- d. Pemanfaatan BKPTB tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Penentuan BKP, JKP, serta BKPTB untuk kedua fasilitas diatas diatur lebih

Perbedaan antara kedua fasilitas ini dapat ditemukan dalam peraturan pelaksanaan yang memberikan penjelasan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu, perbedaan utama kedua fasilitas ini terletak pada pengkreditan pajak masukan bagi PKP. Pasal 16B ayat (2) dan (3) mengatur bahwa pajak masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN terutang tidak dipungut dapat dikreditkan. Sedangkan untuk yang penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Kemudian, untuk fasilitas PPN terutang tidak dipungut, kode transaksi faktur pajaknya adalah 07 untuk dan untuk fasilitas PPN dibebaskan adalah 08.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan sektor ekonomi tertentu, insentif pajak masih sering digunakan sebagai instrumen fiskal (ESCAP, 2017). Adanya insentif pajak dapat mendorong investor untuk menginvestasikan modalnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Insentif pajak juga dianggap penting untuk mencegah pelarian modal ke negara lain yang menawarkan keuntungan pajak yang lebih besar. Dalam pelaksanaan aturan insentif

pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan biaya sosial yang terkait dengan pemberian insentif pajak itu sendiri. Biaya tersebut meliputi biaya atas administrasi dan kepatuhan, hilangnya penerimaan pajak, serta kurang efisiensinya alokasi sumber daya OECD menyarankan bahwa pemerintah perlu memperhitungkan *tax expenditure* atau kerugian akibat hilangnya penerimaan pajak ketika memberikan insentif pajak. Hal ini bertujuan untuk mengukur efektivitas insentif pajak yang diberikan dan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan (OECD, 2015). Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan insentif fiskal perlu dilakukan pertimbangan yang bijak agar dampak positif dari insentif pajak dapat dirasakan sebagai imbal balik dari pengorbanan yang timbul atas hilangnya potensi pajak (*tax potential loss*) karena tidak memungut pajak dari pelaku usaha yang berada di kawasan bebas.

## **2.4 Insentif Pajak di FTZ**

### **2.4.1 *Endorsement* di FTZ**

Penyerahan barang dan jasa yang berhubungan dengan Kawasan Bebas Batam dapat memperoleh fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut. Terhadap Barang Kena Pajak (BKP), fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM Tidak Dipungut hanya diberikan jika BKP benar-benar telah memasuki kawasan bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, serta dibuktikan dengan pemberian *endorsement*. Pelabuhan yang ditunjuk adalah pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari menteri di bidang perhubungan dan telah mendapatkan penetapan sebagai kawasan pabean. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku.


Sedangkan, *endorsement* adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas pemasukan BKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke kawasan bebas berdasarkan penelitian formal terhadap dokumen yang terkait dengan pemasukan BKP tersebut. Apabila *endorsement* tidak dilakukan atau tidak memenuhi persyaratan, maka fasilitas PPN Tidak Dipungut tidak dapat diberikan dan Wajib Pajak harus membayar PPN terutang sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Adanya prosedur *endorsement* untuk mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut ini dilakukan sebagai filter dan pengawasan dari pemerintah. Penelitian formal melalui prosedur *endorsement* yang dilakukan sebelum pengambilan keputusan pemberian fasilitas sangat penting dalam rangka menghindari *potential loss* dan dalam rangka mencapai tujuan dari pembentukan kawasan bebas agar tepat sasaran.

Pada awalnya, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 62/PMK.03/2012, proses pemberian fasilitas PPN Tidak Dipungut melalui *endorsement* dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Dokumen utama yang diperlukan untuk permohonan pemberian fasilitas PPN adalah Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* 03 (PPFTZ-03) yang sebelumnya didaftarkan terlebih dahulu di kantor pabean. PPFTZ-03 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean). Dokumen tersebut diunduh dari aplikasi, diisi formulirnya dan dilengkapi persyaratannya. Kemudian berkas-berkas tersebut diantarkan ke kantor pajak yang melayani proses *endorsement*. *Endorsement* dilakukan di kantor pajak yang telah ditunjuk yang wilayah kerjanya terdapat di kawasan bebas, dalam hal ini Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam. Petugas *endorsement* akan meneliti dan mengadministrasikan dokumen pemberitahuan pabean tersebut dengan membubuhkan cap keputusan “diberikan/tidak diberikan fasilitas PPN Tidak Dipungut berdasarkan PP 10 Tahun 2012”.

Kemudian, dengan diterbitkannya PMK 171/PMK.03/2017 prosedur *endorsement* yang semula dilakukan secara manual kemudian beralih menjadi elektronik. Pelaksanaan *e-endorsement* secara efektif baru dilakukan di tahun 2019. Secara garis besar, yang membedakan prosedur *endorsement* secara elektronik dengan manual, ialah simplifikasi dan media yang digunakan. Berdasarkan Peraturan Petunjuk Pelaksanaan yaitu Surat Ederan Nomor SE-20/PJ./2018, *flowchart* alur proses *endorsement* digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1 *Flow Chart* Prosedur *Endorsement* secara Elektronik PMK 171 Tahun 2021



Sumber: SE-20/PJ/2018

Dalam *flowchart* tersebut, terdapat tiga pihak *stakeholder* utama yang berperan dalam proses *endorsement* ini. Pengusaha di kawasan bebas (bukan Pengusaha Kena Pajak), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak secara spesifik KPP Pelaksana *Endorsement* (KPP Madya Batam).

Dimulai dari Pengusaha di kawasan bebas menyiapkan dokumen Pelengkap Pabean yang juga diperlukan untuk proses *endorsement*, yaitu izin Badan Pengusahaan Kawasan (BP Kawasan), Faktur Pajak dengan kode faktur 07, *Bill of lading* atau *Airway Bill*, *Delivery Order*, *Invoice*. Dokumen-dokumen yang sudah disiapkan tersebut selanjutnya dilakukan proses input ke dalam aplikasi *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) dari Bea Cukai untuk didaftarkan PPFTZ-03. Selanjutnya, dokumen yang telah dimasukkan ke dalam sistem tersebut diperiksa oleh petugas Bea Cukai dan diberikan persetujuan/validasi PPFTZ-03. Data yang telah diberikan validasi oleh Bea Cukai tersebut kemudian langsung dikirim ke sistem DJP terkait FTZ.

Jika data sudah masuk ke dalam sistem DJP dan sudah mendapat data tanggal realisasi pengeluaran barang dari kawasan pabean (tanggal *gateout*), petugas *endorsement* dapat langsung meneliti kelengkapan dokumen tersebut melalui aplikasi [ftz.intranet.pajak.go.id](http://ftz.intranet.pajak.go.id). sesuai dengan syarat pada pasal 12 ayat 2(a), dengan jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal keluar barang (*gateout*) dari daerah pabean. Apabila syarat dan kelengkapan sudah sesuai maka dapat diberikan fasilitas PPN Tidak Dipungut, jika sebaliknya maka dokumen tersebut ditolak atau dengan kata lain tidak dapat diberikan fasilitas PPN Tidak Dipungut.

Lain halnya apabila terdapat data/syarat yang belum lengkap atau butuh klarifikasi, maka petugas *endorsement* KPP Madya Batam dapat menerbitkan surat permintaan klarifikasi atau biasa disebut dengan revisi dokumen, kemudian dokumen tersebut dapat diberikan fasilitas jika klarifikasi tersebut dapat diterima. Keputusan pemberian fasilitas atau dikenal dengan Notifikasi *Endorsement* kemudian akan langsung dikirimkan ke surat elektronik (*email*) Wajib Pajak yang terdaftar di *Masterfile* DJP.

Kemudian, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB yang merupakan pengganti PP No. 10 Tahun 2012, maka dikeluarkanlah PMK Nomor 173/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, Dan Pengadministrasian PPN atau PPnBM Atas Penyerahan BKP dan/atau JKP dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. PMK ini mengatur perubahan signifikan dalam prosedur penyerahan BKP dan/atau JKP dari dan/atau ke KPBPB. Sejak 2 Februari 2022, PMK tersebut berlaku efektif dengan Peraturan Pelaksana yaitu Surat Ederan Nomor SE-23/PJ./2022. Prosedur *endorsement* setelah adanya PMK ini akan dibahas lebih lanjut.

#### **2.4.2 Insentif pajak di FTZ Dunia**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mayburov (2017) dalam tulisan berjudul "COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX INCENTIVES IN SPECIAL ECONOMIC ZONES IN THE COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION", sebagai hasil dari persaingan antara negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik, tiap

negara yang memiliki FTZ di dalamnya menawarkan rentang insentif pajak yang hampir seragam seperti pembebasan dari bea masuk dan PPN untuk barang-barang yang selesai dan diproses di FTZ, pengembalian pajak ekspor, dan lain sebagainya. Misalnya di Cina, insentif PPN yang ditawarkan di Shanghai Pilot Free Trade Zone (CSPFTZ) berupa pengurangan tarif PPN 5% dan ada ada restitusi PPN terhadap ekspor. Sedangkan di Waigaoqiao Free Trade Zone, tarif PPN dikurangi. Dan insentif berupa PPN dibebaskan untuk FTZ di Korea dan Jepang. Insentif pajak telah memainkan peran yang semakin penting dalam pengambilan keputusan investasi, yang mengarah pada peningkatan jumlah transaksi lintas batas dan mendorong persaingan pajak.

Lebih lanjut, World Custom Organization (2020) dalam buku berjudul “PRACTICAL GUIDANCE ON FREE ZONES” menjelaskan beberapa praktik penyelenggaraan administrasi untuk mendapatkan insentif pajak di beberapa negara. Di Thailand, perusahaan yang beroperasi di FTZ diwajibkan untuk menyampaikan laporan impor dan ekspor, laporan neraca, laporan pergerakan kargo, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pabean. Laporan-laporan ini harus diserahkan ke Bagian Audit Zona Bebas Bea, Divisi Insentif Pajak dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya periode yang ditentukan.

Sedangkan, di Georgia, proses impor, ekspor, dan transit antar FTZ dikelola melalui sistem otomatis Pabean dan Sistem Informasi Administrasi Pajak. Indikator

risiko khusus telah diterapkan oleh Bea Cukai untuk menargetkan risiko umum di FTZ melalui mesin risiko yang telah dikembangkan.